V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Berdasarkan kerangka pikir penulis mengganalis penyebab rendahnya realisasi Pajak Bumi dan Bangunan di Pekon Sukoharjo I Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu dari tiga aspek antara lain yaitu fiskus, wajib pajak, dan aparat pekon atau kolektor. Penulis menganalisis dari ketiga aspek tersebut dengan alasan agar lebih mempermudah mencari informasi dan menganalisis tentang penyebab rendahnya realisasi Pajak Bumi dan Bangunan di Pekon Sukoharjo I Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu. Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada fiskus, wajib pajak dan aparat pekon atau kolektor dapat dilihat pada kutipan wawancara di bawah ini :

a. Fiskus

Berdasarkan hasil wawancara dengan fiskus, berpendapat bahwa penyebeb rendahnya realisasi Pajak Bumi dan Bangunan pada umumnya disebabkan oleh kesalahan pendataan objek pajak, kurangnya kesadaran dan pemahaman wajib pajak dalam mendaftarkan, pemilik berada di luar pekon, dan wajib

pajak belum melunasi atau membayar pajak terhutang. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan wawancara dibawah ini :

Bapak Heri Kepala Seksi Ekstensifikasi KPP Pratama Natar mengatakan :

> "Penyebab rendahnya realisasi Pajak Bumi dan Bangunan itu disebabkan banyak faktor, diantaranya adalah kesalahan pendataan objek pajak yang disebabkan oleh kesalahan wajib pajak itu sendiri dalam pengisian Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), kurangnya kesadaran dan pemahaman wajib pajak dalam pembayaran pajak; biasanya daerah pedesaan sangat kurang pemahamannya tentang pajak, penyebab selanjutnya karena wajib pajak tidak berada di daerah tersebut dalam pengertian memiliki sebidang tanah yang ada di pekon sukoharjo I namun tempat tinggalnya berada di Bandar Lampung, adapun kenapa tidak terealisasi adalah wajib pajak memang tidak mau membayar pajak alasannya karena kesulitan perekonomian". (wawancara di KPP Pratama Natar, pada tanggal 1 Oktober 2012).

Senada dengan Bapak Apriyanto Seksi Pengawasan KPP Pratama Natar mengatakan :

> "Pendataan yang dilakukan oleh KPP Pratama Natar sudah sesuai dengan agenda pemeriksaan yakni pada awal tahun bulan maret setiap memulai penertbitan SPPT kepada wajib pajak yang ada di daerah. Pendataan seringkali sulit untuk dilakukan karena wajib pajak tidak melaporkan kesalah yang terjadi, misalkan pada kesalahan objek pajak yang tidak sesuai dengan yang ada di lapangan. Tahapan pelaporan seharusnya yakni wajib pajak melaporkan kepada kelurahan/pekon kemudian hasil laporan diajukan ke Dinas Pendapatan Daerah selanjutnya diberikan kepada KPP Pratama Natar, nah sesampai di KPP maka data tersebut akan ditinjau kembali. Sosialisasi dilakukan setiap awal tahun ketika SPPT akan dibagikan kami berkerjasama dengan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pringsewu yang diberikan soialisasi adalah kepada kolektor Pajak Bumi dan Bangunan ". (wawancara di KPP Pratama Natar, pada tanggal 1 Oktober 2012).

Dalam pembaharuan data objek Pajak Bumi dan Bangunan dijelaskan oleh Bapak Herman Seksi Pengolahan Data, beliau mengatakan :

> “ Pembaharuan data dilakukan dengan cara intensifikasi, yaitu mendata objek pajak yang baru. Sedangkan dalam pendataan terhadap kesalahan-kesalahn yang terjadi seperti SPPT ganda, objek pajak yang tidak ada dilapangan serta salah nama wajib pajak itu belum dilakukan, mengingat karena data yang digunakan masih menggunakan data semula”.(wawancara di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar, pada tanggal 1 Oktober 2012).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis maka dapat disimpulkan bahwa penyebab rendahnya realisasi Pajak Bumi dan Bangunan di Pekon Sukoharjo I Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu di tinjau dari aspek fiskus, hanya menerima laporan apabila terjadi kesalahan-kesalahan di lapangan kemudian akan diproses laporan tersebut telah sampai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar selaku regional Kabupaten Pringsewu sementara dalam pembaharuan data belum pendataan Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan mengenai sosialisasi sudah dilakukan bersama dengan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pringsewu, namun soaialisasi diberikan hanya kepada kolektor pajak.

b. Wajib Pajak

Berdasarkan hasil wawancara kepada wajib pajak yang tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan terdapat beberapa alasan mengapa wajib pajak tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan, berikut ini kutipan hasil wawancara penulis dengan wajib pajak yang tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Pekon Sukoharjo I Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu sebagai berikut :

Bapak Sukino Dusun I RT 002/ RW I, beliau mengungkapkan saya tidak memiliki objek pajak tersebut saya bingung kok bisa ada SPPT yang di tujukan kepada saya, hal tersebut memberatkan saya apabila saya memilikinya maka saya akan membayarnya. (wawancara di rumah narasumber, pada tanggal 10 September 2012).

Bapak Slamet Dusun II RT 001/RW 02, mengungkapkan :

> "Saya memiliki luas rumah kecil yang tidak sesuai dengan pembayaran, pembayaran tersebut terlalu tinggi jumlah pembayarannya saya diharuskan membayar yaitu Rp. 48.935,00,- sangat tidak masuk akal dengan tetangga saya yang ukuran rumahnya sama hanya membayar Rp. 9.000,00,- ".(wawancara di rumah narasumber, pada tanggal 10 September 2012).

Sama halnya yang diungkapkan oleh Ibu Sarsih Dusun VII RT 001/RW 07 mengungkapkan hal yang sama, mengatakan :

> "Saya memiliki luas tanah 3.886 ha namun harus membayar Rp. 314.000, 00,- hal ini tidak sesuai dengan objek tanah yang saya miliki, tetangga saya saja luas tanah sama tidah sampai setinggi membayarnya, saya merasa dirugikan tentunya. Alasan saya tidak melaporkan karena setiap hari saya berdagang di pasar jadi tidak punya waktu unyuk mengurus PBB". (wawancara di rumah narasumber, pada tanggal 10 september 2012)

Bapak Rebo Dusun VI RT 001/ RW 06, mengatakan :

> " Saya mendapatkan SPPT ganda, SPPT tersebut saya terima sangat tidak masuk akal. Harapan saya segera diperbaiki hal tersebut karena apabila tidak segera di perbaiki maka akan merugikan saya sebagai wajib pajak" (wawancara di rumah narasumber, pada tanggal 10 September 2012)

Bapak Kamdi Dusun I RT 002/ RW 01, sama halnya yang diungkapkan oleh bapak Rebo yaitu SPPT ganda, beliau mengatakan " Saya memiliki SPPT ganda kesalahan ini seharusnya tidak terjadi apabila petugas fiskus mendata langsung ke lapangan hal ini sungguh memberatkan bagi saya, karena nantinya yanah saya akan di jual, takutnya apabila dalam pengurusannya terdapat permasalahan". (wawancara di rumah narasumber, pada tanggal 10 Agustus 2012).

Pendapat lain pula diungkapkan oleh Bapak Suherman Dusun I RT 001/ RW 01 berpendapat lain yakni "Saya tidak tahu kapan harus membayar Pajak Bumi dan Bangunan, dan untuk apa Pajak Bumi dan Bangunan ini?". (wawancara di rumah narasumber, pada tanggal 22 agustus 2012).

Bapak Asi ong Dusun 2 RT 001/RW 02 seorang pengusaha burung walet, mengatakan hal yang berbeda. Beliau menjelaskan alasan tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan karena :

> "Saya mengerti tentang pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan, namun karena banyak berita di TV mengenai kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh oknum aparat pajak, maka kepercayaan saya tentang pajak menjadi berkurang, contohnya saya punya 2 gedung walet namun yang saya setorkan hanya 1 saja karena saya pikir uang itu pada akahirnya akan digunakan untuk keperluan pribadi saja". (Wawancara di rumah narasumber pada tanggal 20 Agustus 2012)

Hal senada juga diungkapkan Bapak Ruswan Dusun 2 RT 001/RW 02 seorang juragan jagung, mengatakan :

> “ yah.. masalah Pajak Bumi dan Bangunan sudah harus di bayar tentunya, namun terkadang apabila hasil panen jagung yang saya peroleh belum mencapai target penjualan, saya enggan membayar pajak. Sudah ada teguran dari pihak kelurahan namun apabila nanti hasil panen jagung saya membaik saya akan membayarkan hutang pajak saya”. (wawancar di rumah narasumber, pada tanggal 20 Agustus 2012).

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa penyebab wajib pajak tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan ada bermacam-macam alasan yakni, objek pajak yang tidak ada di lapangan, pembayaran yang tidak sesuai dengan objek pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ganda. Selain masalah kesalahan pada pendataan ada pula kesengajaan wajib pajak yang tidak membayarkan Pajak Bumi dan Bangunan dikarenakan rasa tidak percaya kepada aparat pajak, hal ini dikarenakan banyaknya penyalahgunaan uang hasil pemungutan pajak yang dinikmati sendiri oleh aparat pajak, hasil jual (panen) yang tidak sesuai juga merupakan alasan wajib pajak tidak membayarkannya, dan ada pula wajib pajak tidak membayar karena alasan ketidaktahuan tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Berikut ini penulis menampilkan data kesalahan-kesalahan dalam Pajak Bumi dan Bangunan di Pekon Sukoharjo Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu yang terjadi dari tahun 2007-2011.

Tabel 8. Kesalahan-Kesalahan dalam Pendataan Pajak Bumi dan Bangunana di Pekon Sukoharjo I Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu.

Kasalahan	Tahun				
	2007	2008	2009	2010	2011
Penulisan nama wajib pajak	30	30	31	31	31
Perbedaan objek pajak/luas tanah	34	34	35	35	35
SPPT ganda	30	30	30	30	33
SPPT yang tidak ada Objek pajaknya	29	29	30	30	39
Jumlah	123	123	126	126	138

(Sumber: Arsip Pajak Bumi dan Bangunan Pekon Sukoharjo I Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu Tahun 2007-2011)

Berdasarkan tabel 8 di atas diketahui kesalahan-kesalahan pendataan Pajak Bumi dan Bangunan di Pekon Sukoharjo I Kecamatan Sukoharjo pada tahun 2007 dan 2008 sebanyak 123 kesalahan. Sedangkan pada tahun 2009 dan 2010 sebanyak 126 kesalahan. Kesalahan pada tahun 2011 menjadi meningkat sebanyak 138 kesalahan. Hal ini sangat berpengaruh terhadap realisasi Pajak Bumi dan Bangunan, karena apabila kesalahan-kesalahan tersebut tidak diperbaiki maka pendapatan daerah Kabupaten Pringsewu dapat terganggu, sehinnga akibatnya pembangunan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dikarenakan sektor pajak merupakan pendapatan yang sangat berpengaruh bagi pembangunan negara.

Data tersebut diberikan oleh Sekertaris Pekon Sukoharjo I, Bapak Tri Rahoarjo yang mengatakan bahwa kesalahan-kesalahan tersebut tertera pada buku arsip Pajak Bumi dan Bangunan Pekon Sukoharjo I. Hal tersebut terjadi berulang-ulang setiap tahunnya tidak ada tanggapan dari masyarakat ataupun aparat pajak yang berwenang untuk mengurusnya. (wawancara di Kantor Pekon Sukoharjo I pada tanggal 6 November 2012).

c. Aparat Pekon atau Kolektor Pajak

Berdasarkan hasil wawancara kepada aparat pekon atau kolektor Pajak di Pekon Sukoharjo I Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu terdapat beberapa alasan mengapa realisasi Pajak Bumi dan Bangunan di Pekon Sukoharjo I tidak dapat mencapai target yang telah ditentukan sebelumnya. Berikut ini kutipan hasil wawancara penulis dengan Aparat Pekon atau Kolektor Pekon Sukoharjo I Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu sebagai berikut :

Menurut pendapat Bapak Ahmad Lufthie SP., Kepala Pekon Sukoharjo I, mengatakan:

> "Kendala kami terealisasinya realisasi Pajak Bumi dan Bangunan adalah kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar, kurangnya sosialisasi kepada wajib pajak, banyaknya SPPT ganda, SPPT yang tidak ada objek pajaknya, salah nama wajib pajak, perbedaan luas tanah antara SPPT dan fakta di lapangan, setoran terpakai oleh kolektor hingga wajib pajak berdomisili di luar Pekon Sukoharjo I."(wawancara di kantor pekon sukoharjo I, pada tanggal 14 april 2012)

Hasil wawancara dengan Bapak Kasumin, Ketua RT 03/01 mengatakan ;

> "Saya disini bertindak sebagai pembantu kolektor PBB Dusun II RT02/RW02, kemudian hasilnya saya laporkan ke Kantor Pekon (sekertaris Pekon). Kendala yang ada dilapangan adalah banyak ditemukan SPPT ganda, salah nama Wajib Pajak, serta setoran kadang saya pakai untuk keperluan pemungutan. Seperti uang bensin dan uang makan karena tidak diberi oleh atasan saya. Yah saya memakai cuma Rp. 200.000,- Alasan memakai uang tersebut karena kebutuhan ekonomi juga, selain itu upah yang tidak sebanding yang diberikan hanya 5%. (wawancara di rumah narasumber, pada tanggal 20 agustus 2012)

Sementara itu Bapak Tri Raharjo sebagai Sekertaris Pekon Sukoharjo I, mengatakan :

> "Penyebab mengapa realisasi tidak mencapai 100%, banyak kendala yang ditemukan di lapangan contohnya adalah ditemukan SPPT ganda, salah tulis nama wajib pajak, tidak ditemukannya objek pajak dilapangan, keberatan wajib pajak atas terlalu tingginya pembayaran disebabkan tidak sesuainya penghitungan objek pajak, ada pula wajib pajak yang enggan membayar pajak karena hasil panen yang buruk karena mayoritas penduduk pekon sukoharjo I adalah petani. Sementara itu mengenai pemakaian uang hasil pemungutan yang dilakukan oleh Ketua RT selaku pembentu saya dalam memungut PBB sangat wajar apabila Ketua RT memaikai hasil tersebut, karena menarik pajak itu tidak mudah dilakukan kadang-kadang harus tiga sampai empat kali untuk menemui satu wajib pajak saja. Kendala yang lain adalah kurangnya sosialisasi, penyuluhan yang diberikan langsung kepada masyarakat (wajib pajak)". (wawancara di kantor pekon sukoharjo I, pada tanggal 6 November 2012)

Pendapat lain dikemukakan Bapak Kasumin Ketua RT 01/ RW 7, mengatakan bahwa :

> "Sarana pendukung dalam pemungutan PBB sangat-sangat diperlukan dalam memungut Pajak Bumi dan Bangunan, daerah pedesaan tidak sama dengan perkotaan yang jarak rumahnya berdekatan. Kendala dalam memungut PBB salah satunya adalah kurangnya sarana untuk menari Pajak Bumi dan Bangunan, selain itu upah yang diberikan terlalu sedikit hanya 5% dari hasil pemungutan pada tahun 2011 realisasi pajak Bumi dan

> Bangunan Rp. 29.800.717 berarti insetif yang diterima sebesar Rp. 1.490.035 yang harus dibagi ke pembatu kolektor pajak yang berjumlah 12 kolektor, masing-masing kolektor pajak mendapatkan Rp. 124.169 hal itu tidak sebanding dengan jerih payah sebagai pemungut pajak". (wawancara di rumah narasumbern pada tanggal 20 agustus 2012).

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan menurut aparat pekon atau kolektor pajak mengapa realisasi tidak mencapai target disebabkan oleh beberapa kendala yakni SPPT ganda, salah tulis nama wajib pajak, tidak ditemukannya objek pajak dilapangan, keberatan wajib pajak atas terlalu tingginya pembayaran disebabkan tidak sesuainya penghitungan objek pajak, tidak terjangkaunya objek pajak yang berdomisili di luar Pekon Sukoharo I, serta pemakaian hasil pemungutan oleh kolektor pajak.

Pekon merupakan komponen terdepan dalam tata kelola pajak bumi dan bangunan, oleh karena itu dalam melengkapi data wawancara penulis menanyakan bagaimana tugas dan fungsi aparat pekon. Hasil wawancara penulis dengan Kepala pekon dan Kolektor pajak dapat dilihat kutipan wawancara dibawah ini :

Bapak Ahmad Lufthie SP., Kepala Pekon Sukoharjo I, mengatakan:

> " Tugas saya selaku kepala pekon dalam tata kelola Pajak Bumi dan Bangunan yakni, prosedur penerimaan SPPT kami terima dari kabupaten, setelah SPPT yang kami terima dari kabupaten maka saya memberikan SPPT tersebut kepada sekertaris pekon dalam hal ini kedudukannya sebagai kolektor Pajak Bumi dan Bangunan. Setelah sampai kepada sekertaris pekon maka SPPT tersebut langsung dibagikan kepada wajib pajak yang dibantu olek ketua Rukun Tetangga (RT)." (wawancara di Kantor Pekon Sukoharjo I, pada tanggal 6 November 2012).

Sementara itu pendapat juga dikemukakan oleh Bapak Tri Raharjo Sekertaris Pekon Sukoharjo I beliau mengungkapkan :

> " Tugas saya sebagai kolektor Pajak Bumi dan Bangunan di Pekon Sukoharjo I Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu, dalam hal penarikan Pajak Bumi dan Bangunan saya dibantu olek ketua RT untuk mendistribusikan SPPT kepada wajib pajak. Setelah itu saya menerima hasil penarikan dari masing-masing RT selaku pembantu kolektor pajak, dan apabila terjadi kesalahan-kesalahn dalam pendataan misalkan yang terjadi pada saat ini adalah, SPPT ganda, Objek pajak tidak ada, salah nama wajib pajak, maka SPPT kami akan tarik kembali dan natinya sebagai barang bukti bahwa alasan tidak terealisasi sesuai target." (wawancara di Kantor Pekon Sukoharjo I, pada tanggal 6 november 2012).

B. PEMBAHASAN

1. Penyebab Rendahnya Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan di Pekon Sukoharjo I Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu

Berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan sewaktu penulis melakukan penelitian, diperoleh data dari informan yaitu fiskus, wajib pajak dan aparat pekon atau kolektor, bahwa penyebab rendahnya realisasi Pajak Bumi dan Bangunan di Pekon Sukoharjo I Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu adalah sebagai berikut :

a. Kesalahan Fiskus Dalam Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 533/PJ./2000 Tanggal 20 Desember 2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

(PBB) Dalam Rangka Pembentukan dan atau Pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP), pendataan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Pendataan Dengan Penyampaian dan Pemantauan Pengembalian SPOP

Pendataan dengan alternatif ini hanya dapat dilaksanakan pada daerah/wilayah yang pada umumnya belum/tidak mempunyai peta, merupan daerah terpencil, atau mempunyai potensi PBB relatif kecil. Pelaksanaannya dilakukan sebagai berikut :

1. Penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP Perorangan.

   Penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP perorangan dilakukan dengan menyebarkan SPOP langsung kepada subjek pajak atau kuasanya dengan berpedoman pada sket/peta blok yang telah ada.

2. Untuk daerah yang potensi Pajak Bumi dan Bangunannya relatif lebih kecil, cakupan Wilayah dan objek pajaknya luas, dapat digunakan alternatif pendataan dengan penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP Kolektif. Dengan alternatif ini, SPOP disebarkan melalui aparat desa/kelurahan setelah terlebih dahulu membuat sket/peta blok.

2. Pendataan Dengan Identifikasi Objek Pajak

Pendataan dengan alternatif ini dapat dilaksanakan pada daerah/wilayah yang sudah mempunyai peta garis/peta foto yang dapat menentukan posisi relatif objek pajak tetapi tidak mempunyai data administrasi pembukuan Pajak Bumi dan Bangunan. Data tersebut merupakan hasil pendataan secara lengkap tiga tahun terakhir.

3. Pendataan Dengan Verifikasi Data Objek Pajak

Alternatif ini dapat dilaksanakan pada daerah/wilayah yang sudah mempunyai peta garis/peta foto dan sudah mempunyai data administrasi pembukuan Pajak Bumi dan Bangunan hasil pendataan tiga tahun terakhir secara lengkap.

4. Pendataan Dengan Pengukuran Bidang Objek Pajak

Alternatif ini dapat dilaksankan pada daerah/wilayah yang hanya mempunyai sket peta desa/kelurahan (misalnya dari Biro Pusat Statistik atau instansi lain) dan/atau peta garis/peta foto tetapi belum dapat digunakan untuk menentukan posisi relatif objek pajak.

Penyebeb rendahnya realisasi Pajak Bumi dan Bangunan pada umumnya disebabkan oleh kesalahan pendataan objek Pajak Bumi dan Bangunan. Kesalaha-kesalahan yang penulis temukan adalah tidak ditemukannya objek pajak di lapangan, perbedaan luas objek pajak dengan fakta yang ada

di lapangan dan kesalahn Kantor Pelayanan Pajak dalam menerbitkan SPPT. Wajib pajak beralasan tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan karena data Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang mereka terima terjadi kesalahan. Sementara itu kesalahan-salahan tersebut terjadi setiap tahunnya tidak ada pendataan langsung ke lapangan oleh petugas pajak.

Siagian (1995:32) menjelaskan bahwa perencanaan (*planning)* adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Perencanaan merupakan landasan pokok dan menjadi salah satu fungsi manajemen yang memegang peranan penting dalam menjamin tercapainya tujuan yang diinginkan. Dalam penyusunan rencana yang baik, butuh data dan informasi yang akurat dari penelitian dan pembuktian lapangan. Cukup banyaknya kesalahan yang terjadi dalam pendataan objek pajak Bumi dan Bangunan yang terjadi pada Pekon Sukoharjo I menggambarkan bahwa perencanaan yang dibuat Kantor Pelayanan Pajak dinilai kurang baik. Hal ini apabila tidak di selesaikan maka akan menghambat pencapaian target realisasi Pajak Bumi dan Bangunan di Pekon Sukoharjo I Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu.

Adapun kesalahan dalam pendataan Pajak Bumi dan Bangunan di Pekon Sukoharjo I Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu adalah Kesalahan pemberian dua Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) kepada wajib pajak disebabkan belum terbitnya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang SPPT yang baru sehingga masyarakat menerima dua Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT). Dalam proses pembuatan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang baru membutuhkan waktu cukup lama dalam proses pembaharuan data.

b. Rendahnya Kesadaran Wajib pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Kesadaran adalah perilaku atau sikap terhadap suatu objek yang melibatkan anggapan dan perasaan serta kecenderungan untuk bertindak sesuai objek tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kesadaran wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan dan penalaran disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai *stimulus* yang yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut.

Dari beberapa literatur dan hasil penelitian Hasra (2007) dan Evin (2010) didapatkan beberapa faktor internal yang dominan membentuk perilaku kesadaran wajib pajak untuk patuh yaitu :

1. Persepsi Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya akan semakin meningkat jika dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Apabila Wajib Pajak merasa bahwa pajak yang dibayar tidak dapat dikelola dengan baik oleh Pemerintah, sehingga Wajib Pajak merasa tidak memperoleh manfaat yang nyata dari pajak yang dibayarnya, maka Wajib Pajak akan cenderung tidak patuh.

Kepercayaan dari Wajib Pajak kepada aparat pekon inilah yang harus dipulihkan. Tanpa kepercayaan maka wajib pajak akan terus melanggar kewajibannya dalam membayar pajak yang seharusnya dipenuhi. Salah satu cara untuk merubah persepsi masyarakat yang sudah terlanjur negatif kepada aparat pekon adalah dengan menunjukkan hasil pembangunan yang dapat langsung dirasakan oleh masyarakat sebagai wajib pajak, sebagai hasil dari pembayaran pajak mereka. Dengan hasil nyata yang seperti itu, maka wajib pajak akan percaya bahwa uang yang mereka bayarkan sebagai pajak, benar-benar digunakan untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri dan tidak digunakan oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan dari pajak yang mereka bayarkan.

2. Tingkat Pengetahuan Terhadap Ketentuan Perpajakan yang Berlaku

Tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku berpengaruh pada perilaku kesadaran wajib pajak. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat, dan sebaliknya semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib Pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakannya.

Pemberian pemahaman akan ketentuan perpajakan ini harus dilakukan secara berkala oleh aparat pemerintah kepada masayarakat sebagai wajib pajak. Dengan demikian wajib pajak memiliki bekal pengetahuan yang cukup mengenai aturan-aturan dan sanksi yang akan mereka peroleh berkaitan dengan pembayaran pajak. Bila wajib pajak telah memahami ketentuan perpajakan maka diharapkan timbulnya kesadaran dari dalam diri wajib pajak itu sendiri untuk melakukan pembayaran pajak tepat pada waktunya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Pengetahuan akan ketentuan pembayaran pajak ini juga penting sebab bila wajib pajak memiliki pengetahuan yang cukup maka wajib pajak tidak akan terbawa oleh pengaruh-pengaruh negatif yang dibawa oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan akan segera melunasi kewajiban pajaknya.

3. Kondisi Keuangan Wajib Pajak

Kondisi keuangan merupakan faktor ekonomi yang berpengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini berkaitan juga dengan mata pencaharian masyarakat selaku wajib pajak, karena dengan mengetahui jenis mata pencaharian wajib pajak maka akan dapat diperoleh gambaran tentang seberapa besar pendapatannya. Semakin besar pendapatan yang diperoleh wajib pajak dalam jangka waktu tertentu, maka akan semakin besar pula kemungkinnya untuk mampu melunasi kewajibannya dalam membayar pajak. Demikian juga sebaliknya, semakin rendah jumlah pendapatan wajib pajak maka akan kecil pula kemunginannya dalam pembayaran pajak. Bagi wajib pajak yang memiliki penghasilan yang tidak banyak, biasanya penghasilan mereka akan lebih diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok dalam keluarga terlebih dahulu. Pembayaran pajak biasanya tidak termasuk dalam daftar prioritas pengeluaran.

Seperti pada masyarakat Pekon Sukoharjo I mayoritas mata pencahariaannya adalah petani. Masyarakat yang miskin akan menemukan kesulitan untuk membayar pajak. Kebanyakan mereka akan memenuhi kebutuhan hidup terlebih dahulu sebelum membayar pajak. Namun pada saat-saat tertentu, seperti pada waktu musim panen, masayarakat akan memiliki kesempatan untuk membayar pajak yang lebih besar daripada hari-hari biasanya. Karenanya tingkat

pendapatan seseorang dapat mempengaruhi bagaimana seseorang tersebut memiliki kesadaran dan kepatuhan akan ketentuan hukum dan kewajibannya dalam membayar pajak. Cara mengatasinya yakni apabila terdapat masyarakat yang kesulitan dalam pembayaran pajak, hendaknya aparat pekon memberikan talangan bantuan kepada wajib pajak, yang nantinya dibayarkan apabila wajib pajak telah panen hasil petaniannya.

Menurut Sekretaris Kamar Dagang dan Industri (KADIN) sebagaimana dikutip Rohmat Soemitro (1988:299) menyatakan : “Masyarakat tidak akan menemui kesulitan dalam memenuhi kewajiban membayar pajaknya kalau nilai yang harus dibayar itu masih di bawah penghasilan yang sebenarnya mereka peroleh secara rutin”. Faktor ekonomi merupakan hal yang sangat fundamental dalam hal melaksanakan kewajiban. Masyarakat yang miskin akan menemukan kesulitan untuk membayar pajak. Kebanyakan mereka akan memenuhi kebutuhan hidup terlebih dahulu sebelum membayar pajak. Karenanya tingkat pendapatan seseorang dapat mempengaruhi bagaimana seseorang tersebut memiliki kesadaran dan kepatuhan akan ketentuan hukum dan kewajibannya.

c. Rendahnya Upah (insentif) Kolekor Pajak

Penyebab rendahnya realisasi Pajak Bumi dan Bangunan di Pekon Sukoharjo I Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu salah satunya

yaitu karena terpakainya uang hasil pemungutan pajak oleh kolektor pajak. Kolektor pajak mengaku pemakaian uang hasil pemungutan pajak digunakan untuk keperluan pemungutan pajak. Kegunaan yang kolektor pakai untuk membeli bensin serta uang makan dalam proses pemungutan berlangsung, meskipun insentif telah diberikan namun kenyataannya jauh dari cukup. Pemberian insentif hanya 5% dari penarikan Pajak Bumi dan Bangunan dinilai tidak cukup, hal ini di asumsikan apabila wajib pajak tidak berada di rumah maka kolektor pajak harus menemuinnya berulang-ulang kali ke rumah wajib pajak.

Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tantang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Pemberian upah (insentif) tidak boleh melebihi 5 % dari ketentuan yang berlaku. Pemberian insentif yang diberikan pada tahun 2011 sebesar Rp. 1.490.000 yang harus dibagi ke pembantu kolektor pajak yang berjumlah 12 kolektor. Masing-masing kolektor pajak hanya menerima Rp. 124.000. Pemberian upah (insentif) ini tidak sesuai dengan jerih pajah kolektor dalam memungut pajak. Hal inilah yang mengurangi motivasi para kolektor pajak untuk melakukan kewajibannya dalam memungut pajak dari para wajib pajak. Sehingga jumlah yang diperoleh dalam penarikan pajak tidak dapat memenuhi target yang telah ditetapkan.

2. Cara Mengatasi Penyebab Rendahnya Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan di Pekon Sukoharjo I Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu

Cara mengatasi penyebab rendahnya realisasi Pajak Bumi dan Bangunan di Pekon Sukoharjo I Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu sebagai berikut :

a. Melakukan Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan dengan Benar

Berdasarkan KEP Dirjen Pajak No. KEP - 533/PJ./2000 Tanggal 20 Desember 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Objek dan Subjek Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Dalam Rangka Pembentukan dan/atau Pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP). Tahapan kegiatan dalam pendataan objek Pajak Bumi dan Bangunan meliputi:

1. Pembentukan basis data

   Kegiatan pembentukan basis data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

   a. Kegiatan persiapan

      Kegiatan persiapan tersebut meliputi survei pendahuluan dan penyusunan rencana kerja, penyusunan konsp peta blok, dan penyusunan konsep Zona Nilai Tanah (ZNT). Sebaiknya apabila

b. Kegiatan lapangan

Kegiatan lapangan tersebut meliputi pengukuran identifikasi / verivikasi objek pajak, penyebaran pengisian Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan perekaman SPOP, penggambaran bidang objek pajak dan pemberian Nomor Objek Pajak (NOP) serta penggambaran peta blok, peta kelurahan dan peta ZNT.

c. Kegiatan penetapan Nilai Jual Objek Pajak

Kegiatan ini meliputi pengumpulan harga jual tanah atau transaksi, analisa Nilai Indikasi Rata-rata (NIR) dari harga jual atau transaksi, penentuan nilai jual setiap ZNT, penyusunan keputusan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak tentang NJOP beserta lampirannya, dan penyebaran pengisian surat pemberitahuan objek pajak.

2. Pemutakhiran data

Kegiatan ini meliputi menatausahakan laporan mutasi atau perubahan data yang diterima serta melaksanakan verifikasi data objek pajak. Verifikasi data obyek pajak dapat dilaksanakan dengan cara :

a. Pencocokan data obyek dan subyek pajak dengan keadaan di lapangan.
b. pencocokan klasifikasi obyek pajak dengan NJOP yang sebenarnya di lapangan.

3. Pengumpulan data harga pasar obyek pajak.

   Pengumpulan data harga pasar obyek pajak dilakukan oleh BPKD bersama-sama dengan instansi terkait secara koordinatif dan berpedoman pada pengumpulan harga jual tanah, dengan tahapan sebagai berikut:

   a. Tingkat Pekon

   b. Tingkat Kecamatan

   c. Tingkat Kabupaten/Kota

   d. Tingkat Propinsi

Berdasarkan hasil wawancara penyebab rendahnya realisasi Pajak Bumi dan Bangunan di Pekon Sukoharjo I Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu yakni kesalahan pendataan objek pajak ; Surat Pemeberitahuan Pajak Terhitung (SPPT) ganda, serta kesalahan dalam penentuan jumlah pembayaran yang tidak sesuai di lapangan. Wajib pajak cenderung menunggu kolektor untuk datang ke rumah wajib pajak untuk mengklarifikasi kesalahan kesalahan yang terjadi tersebut. Cara mengatasi kesalahan pendataan Pajak Bumi dan Bangunan sebaiknya wajib pajak melaporkan kesalahan yang terjadi kepada kolektor pajak atau kepala pekon, apabila laporan sudah terkumpul maka aparat pekon dapat melaporkan langsung kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar, atau bisa juga lewat bantuan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pringsewu.

Keyataan yang terjadi pada di Pekon Sukoharjo I adalah wajib pajak tidak melaporkan kesalahan pendataan objek pajak yang tejadi tersebut. Wajib pajak cenderung menunggu aparat pajak (fiskus) untuk mendata objek pajaknya. Hal ini dikarenakan ketidak tahuan wajib pajak tentang tata cara pengurusan kesalahan dalam pendataan objek pajak.

Sehubungan dengan pembaharuan data dalam hal ini fiskus belum melakunan pembaharuan data atas kesalahan-kesalahan yang terjadi di lapangan. Agar tidak terjadi kesalahan demikian maka diharapkan kepada fiskus untuk melakukan pembaharuan data atas kesalahan-kesalahan yang terjadi di lapangan. Hal ini dapat berpengaruh besar terhadap realisasi pajak bumi di pekon sukoharjo I kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu.

Bila Pekon Sukoharjo I ingin lebih meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dalam rangka pencapaian target penerimaan, maka perlu memperbaiki data-data mengenai objek Pajak Bumi dan Bangunan hendaknya lebih akurat dan relevan dengan kondisi yang ada di lapangan.

Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan menjelaskan dalam rangka pendataan subjek pajak wajib mendaftarkan objek pajaknya dengan mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak. Kemudian Pasal 9 ayat (2) Undang-undang nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan menjelaskan surat pemberitahuan

objek pajak sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Objek Pajak oleh subjek pajak.

Apabila terjadi kesalahan dalam pendataan objek Pajak Bumi dan Bangunan, menurut Bapak Hendrid, SE, MM Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pringsewu, mengatakan bahwa cara mengatasinya yakni wajib pajak melaporkan kesalahan yang terjadi kepada fiskus, kemudian fiskus melakukan penelitian dokumen, apabila diperlukan penelitian ke lapangan. Penelitian dokumen diantaranya meliputi pemberian NOP, kelengkapan SPOP/LSPOP, dan dokumen pendukungnya. Setelah itu pelaksana Seksi Pengolahan Data dan Informasi melakukan perekaman SPOP/LSPOP pendaftaran OP baru, dan men-*generate* produk keluaran (proses penetapan, dan memasukkan dokumen kedalam list dokumen seksi pelayanan)

b. Memberikan Sosialisasi Kepada Wajib Pajak

Berdasarkan hasil wawancara penulis penyebab rendahnya realisasi Pajak Bumi dan Bangunan di Pekon Sukoharjo I Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu yakni kurangnya kesadaran dan pemahaman wajib pajak tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Kurangnya kesadaran dan

pemahaman tersebut disebabkan ketidak tahuan masyarakat akan pentingnya arti pajak untuk pembangunan negara dan pandanga negatif yang selau ada terhadap pemungutan pajak.

Kesadaran masyarakat Pekon Sukoharjo I Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu dalam membayar pajak masih belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan. Umumnya masyarakat masih sinis dan kurang percaya terhadap keberadaan pajak karena masih merasa memberatkan, pembayarannya sering mengalami kesulitan, ketidak mengertian masyarakat apa dan bagaimana pajak dan ribet menghitung dan melaporkannya. Namun masih ada upaya yang dapat dilakukan sehingga masyarakat sadar sepenuhnya untuk membayar pajak dan ini bukan sesuatu yang mustahil terjadi. Ketika masyarakat memiliki kesadaran maka membayar pajak akan dilakukan secara sukarela bukan keterpaksaan.

Menurut Rohmat Soemitro (1988:256) langkah-langkah alternatif membangun kesadaran dan pemahaman wajib pajak adalah memberikan sosialisasi. Sosialisasi dapat dilakukan melalui media elektronik dan media cetak. Misalnya: dilakukan dengan talkshow di radio atau televisi, membuat opini, ulasan dan rubrik tanya jawab di koran, tabloid atau majalah. Iklan pajak pun mempunyai pengaruh dan dampak positif terhadap meningkatkan kesadaran dan kepedulian sukarela wajib pajak. Bentuk propaganda lainnya seperti: spanduk, banner, papan iklan/billboard, dan sebagainya. Selain itu upaya yang harus dilakan dalam meningkatkan

kesadaran dan pemahaman adalah meningkatkan perekonomian masyarat sehingga apabila perekonomian masyarakat baik maka kesadaran untuk membayar pajak akan bisa dilakukan oleh masyarakat.

c. Memberikan Kenaikan Upah (Insentif) Kolektor Pajak

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tantang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi.

Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tantang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah menjelaskan besarnya pembayaran insentif untuk pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ditetetapkan paling tinggi sebesar 5% dari besarnya insentif yand ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis penyebab rendahnya realisasi Pajak Bumi dan Bangunan di Pekon Sukoharjo I Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu yakni rendahnya pemberian upah (insentif) kepada kolektor pajak. Pemberian upah (insentif) yang diberikan saat ini hanya 5 % dari hasil pemungutan pajak yang diberikan kepada kolektor.

Pengakuan Bapak Tri Raharjo Sekertaris Pekon Sukoharjo I mengatakan sebaiknya pemberian upah (insentif) kepada kolektor pajak ditambah atau dinaikkan, agar sebanding dengan kerja keras yang dilakukan oleh kolektor untuk memungut Pajak Bumi dan Bangunan. Sementara itu apabila pemberian intensif dinaikan, diharapkan penggunaan hasil pemungutan pajak tidak terjadi kembali. Agar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pasal 7 ayat (2) Tantang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah maka sebaiknya untuk mengurangi pengeluaran diharapkan kepada masyarakat untuk dapat menyetorkan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan ke kantor pekon pada waktu jam berkerja. Hal ini akan mengurangi pengeluaran kolektor pajak dalam menggunakan pemakaian hasil pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

Pemberian kenaikan upah (insentif) diharapkan dapat memberikan semangat kerja bagi kolektor pajak untuk memungut Pajak Bumi dan Bangunan. Sehingga para kolektor pajak dapat dengan lebih giat lagi dalam bekerja dan target yang telah ditetapkan dapat tercapai, karena para kolektor pajak merupakan ujung tombak dalam proses penerimaan pajak bagi pemerintah dan akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Pemberian kenaikan upah (insentif) juga harus berpedoman pada Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tantang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Pemberian upah (insentif) tidak boleh melebihi 5 % dari ketentuan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan yang berlaku tersebut maka dapat diambil jalan keluar agar kolektor pajak tidak mengeluarkan banyak biaya dalam pemungutannya, diharapkan peran aktif masyarakat menyetorkan sendiri kewajiban pembayaran pajak untuk langsung mendatangi Kantor Pekon Sukoharjo I. Dengan demikian kolektor pajak tidak lagi memungut pajak untuk mendatangi kerumah-rumah masyarakat, biaya oprasional dapat diminimalisir dan kemungkinan upah yang diberikanpun akan cukup.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis mengenai penyebab rendahnya realisasi Pajak Bumi dan Bangunan di Pekon Sukoharjo I Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu ditinjau dari ketiga aspek yang berpengaruh terhadap permasalahan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang terjadi selama ini di lokasi penelitian, yaitu kesalahan pendataan objek Pajak Bumi dan Banguanan, rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, dan terpakainya uang hasil pemungutan oleh kolektor karena pemberian upah dinilai sangat kurang untuk keperluan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Cara mengatasi penyebab rendahnya realisasi pajak bumi dan bangunan yakni mendata ulang objek Pajak Bumi dan Bangunan, memberikan sosialisasi kepada wajib pajak akan pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan dan memberikan kenaikan upah (insentif) kepada kolektor Pajak Bumi dan Bangunan.